

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan berikut seluruh perubahannya
2. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi dengan ruang lingkup tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

BAB II ORGANISASI, PEMBIDANGAN KEPENGURUSAN, KEWENANGAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Organisasi Dan Pembidangan Kepengurusan

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Pembidangan kepengurusan Direksi sepanjang tidak ditetapkan oleh RUPS, ditetapkan oleh Direksi dalam Keputusan Rapat Direksi.
3. Organisasi dan bidang kerja Perseroan dikelompokkan dan diuraikan berdasarkan fungsi serta bidangnya sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi Perseroan.

Pasal 3

Kewenangan Untuk Melakukan Pengurusan dan Mewakili Perseroan

1. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan baik dalam maupun di luar pengadilan.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai bidang kepengurusannya, masing-masing anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Perseroan lainnya.

3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dengan sebab apapun berhalangan hadir, hal mana tidak diperlukan pembuktian kepada pihak ketiga manapun maka anggota Direksi yang berhalangan hadir dapat digantikan oleh anggota Direksi lainnya sebagai Direktur Pengganti (*alternate*), dengan pengaturan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi tentang Pembidangan Tugas Dan Wewenang Anggota Direksi Serta Penetapan Direktur Pengganti, Direktur Pembina Region, Dan Direktur Pembina Perusahaan Anak.
4. Dengan mengacu pada Keputusan Direksi tentang Pembidangan Tugas dan Wewenang Anggota Direksi serta Penetapan Direktur dan SEVP Pengganti, anggota Direksi yang berhalangan hadir dengan sebab apapun menunjuk dan memberikan kuasa khusus kepada Direktur Pengganti (*alternate*) untuk melaksanakan tugas, wewenang tanggung jawab yang sama dengan anggota Direksi yang digantikannya
5. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.

Pasal 4

Kewenangan Untuk Memutus

1. Kewenangan Direksi untuk memutus dapat didelegasikan kepada Anggota Direksi sesuai dengan pembidangan masing-masing anggota Direksi serta dapat didelegasikan kepada Komite di bawah Direksi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 Tata Tertib Direksi ini dan/atau didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat di bawahnya yang diatur dalam ketentuan Perseroan atau pemberian kuasa khusus secara tertulis.
2. Kewenangan memutus sebagaimana pada ayat 1 dalam pasal ini, dilakukan dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan Perseroan lainnya.

Pasal 5

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Kebijakan kepengurusan Perseroan ditetapkan dalam Rapat Direksi.
2. Setiap kebijakan yang diambil oleh Direksi harus sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dalam menjalankan pengurusan Perseroan, Direksi membuat rencana yang disusun secara komprehensif dan sistematis yang meliputi:
 - a. **Rencana Jangka Panjang (RJP/Corporate Plan)** 5 (lima) tahun yang disusun dengan mempertimbangkan faktor keberlanjutan lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan yang baik, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - i. Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya;
 - ii. Posisi Perseroan saat ini;
 - iii. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJP
 - iv. Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja RJP beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
 - b. **Rencana Kerja Jangka Menengah** yang dibuat setiap 3 (tiga) tahun, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - i. Rencana pengembangan usaha dan organisasi Perseroan;
 - ii. Evaluasi kinerja Perseroan sampai dengan saat itu;

- iii. Proyeksi keuangan Perseroan dan asumsi-asumsi yang digunakan.
- c. **Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)** yang dibuat setiap tahun, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - i. Rencana kerja yang dirinci atas misi Perseroan, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;
 - ii. Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kegiatan;
 - iii. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan
 - iv. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

Dalam hal terdapat penugasan khusus pemerintah, program kerja dan anggaran dari penugasan tersebut harus dicantumkan dalam RKAP yang penyajiannya dipisahkan antara RKAP mengenai rencana kerja untuk pencapaian sasaran usaha Perseroan dengan rencana kerja untuk melaksanakan penugasan khusus pemerintah

4. Direksi wajib melakukan evaluasi akhir atas hasil penilaian untuk menetapkan masing-masing 1 (satu) Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak terpilih untuk ditetapkan dalam RUPS Perusahaan Anak.
5. Direksi wajib menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari :
 - a. Fungsi Manajemen Risiko, kepatuhan, dan Audit Intern;
 - b. Temuan Auditor Eksternal
 - c. Nasihat dan hasil pengawasan Dewan Komisaris;
 - d. Laporan BPK;
 - e. Laporan BPKP; dan atau
 - f. Temuan dan rekomendasi lainnya yang wajib ditindaklanjuti Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Direksi wajib menetapkan sistem pengendalian intern.
7. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern.
8. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola TI.
9. Dalam pelaksanaan fungsi Manajemen risiko, Direksi memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab :
 - a. menyusun dan mengusulkan kebijakan serta strategi Manajemen Risiko secara komprehensif
 - b. Melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko
 - c. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi
 - d. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko
 - e. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen
 - f. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan :
 - i. Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 - ii. Kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko;
 - iii. Ketepatan Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan batasan Risiko (risk limit) dan ambang batas (threshold); dan
 - g. Memastikan penerapan strategi anti *fraud* (SAF) pada Perseroan berjalan dengan baik
 - h. Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS.

10. Dalam pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi, Direksi memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyusun kebijakan Tata Kelola Terintegrasi
 - b. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi
 - c. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris dalam rangka penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi
 - d. Melaksanakan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/ atau keputusan RUPS.
11. Tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

BAB III RAPAT DIREKSI

Pasal 6 Ketentuan Rapat


1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya setiap Tahun Buku.

Pasal 7 Peserta Rapat

1. Rapat Direksi dihadiri oleh Direksi dan Peserta Tamu.
2. Peserta Tamu adalah peserta rapat selain Direksi yang diundang oleh Direksi, terdiri dari:
 - a. Dewan Komisaris;
 - b. SEVP dan Group Head terkait sesuai pokok materi masing-masing agenda;
 - c. Kepala Internal Audit dengan kehadiran sesuai kebutuhan Rapat Direksi dan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku terkait independensi fungsi Internal Audit;
 - d. Peserta Tamu lainnya yang diundang sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Rapat Direksi.

Pasal 8 Pemanggilan Rapat

1. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh :
 - a. Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama jika Direktur Utama berhalangan hadir; atau
 - b. Direktur Pengganti dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama berhalangan hadir.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang

- 
- memadai, surat elektronik (e-mail), atau sarana tercepat lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
- b. Pemanggilan seperti tersebut di atas pada huruf a tidak diperlukan untuk rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam Rapat Direksi.
 - c. Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan Rapat Direksi tidak diperlukan dan Rapat Direksi tersebut dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
 4. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan juga melalui media telekonferensi, video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
 5. Anggota Direksi yang menghadiri Rapat Direksi melalui sarana sebagaimana ayat (4), kehadiran dan keputusannya diperhitungkan dalam Rapat Direksi yang didokumentasikan dalam Risalah Rapat Direksi serta wajib menandatangani keputusan dimaksud dengan mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat (1).

Pasal 9 **Pimpinan Rapat**

1. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama
2. Dalam hal dengan sebab apapun Direktur Utama berhalangan hadir tanpa diperlukan pembuktian kepada pihak ketiga, maka dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar, pengaturan tentang pimpinan Rapat Direksi diatur sebagai berikut:
 - a. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Pengganti Direktur Utama, yaitu Wakil Direktur Utama.
 - b. Dalam hal Wakil Direktur Utama yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direksi ini dengan sebab apapun berhalangan hadir tanpa diperlukan pembuktian kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Pengganti kedua Direktur Utama yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direksi tentang Direktur Pengganti/*Alternate*.
 - c. Dalam hal Direktur Utama dan Direktur Pengganti Direktur Utama dengan sebab apapun berhalangan hadir tanpa diperlukan pembuktian kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi.
 - d. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi.

Pasal 10

Kuorum

1. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat jika lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
2. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
3. Anggota Direksi yang berhalangan dan telah menguasai kehadirannya untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah anggota Direksi tersebut setuju atau tidak setuju terhadap hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.
4. Dalam hal terdapat kondisi yang mendesak dengan tingkat urgensi yang tinggi serta memerlukan persetujuan seluruh Direksi, maka Rapat Direksi dapat dilakukan/diselenggarakan sesuai jumlah Direksi yang hadir atau diwakili dalam rapat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 7.

Pasal 11

Keputusan Rapat

1. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari anggota Direksi atau anggota Direksi yang mewakilinya
2. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara (*voting*) berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.
3. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah dalam Rapat Direksi.
4. Suara blanko (*abstain*) dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.
5. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
7. Dalam hal kebutuhan yang mendesak dengan tingkat urgensi tinggi serta memerlukan persetujuan seluruh anggota Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 4 (di luar anggota Direksi yang menjalankan cuti), maka pengambilan keputusan Direksi dapat dilakukan secara telekonferensi dengan ketentuan anggota Direksi yang memberikan persetujuan secara telekonferensi, wajib membubuhkan persetujuannya dalam Risalah Rapat Direksi.
8. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan akhir diserahkan kepada Pimpinan Rapat Direksi.
9. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi

memberikan persetujuan atas semua usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

10. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), maka pendapat yang berbeda tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah Rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pasal 12

Bahan Rapat

1. Bahan Rapat Direksi untuk rapat-rapat yang dijadwalkan disampaikan secara tertulis kepada setiap anggota Direksi dan Peserta Tamu rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat Direksi diselenggarakan dengan tanda terima yang memadai, surat elektronik (e-mail), atau sarana tercepat lainnya.
2. Bahan Rapat Direksi untuk rapat yang diselenggarakan di luar jadwal, penyampaian bahan rapatnya paling lambat pada saat Rapat Direksi diselenggarakan.

Pasal 13

Ketentuan Penyelenggaraan Rapat

Dalam penyelenggaraan Rapat Direksi, Direksi dibantu oleh Group Head Corporate Secretary, yang bertanggung jawab antara lain sebagai berikut :

1. Memastikan bahwa kehadiran telah mencapai kuorum, atau kehadiran Direksi lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. Dalam hal tidak mencapai kuorum atau kehadiran Direksi atau yang mewakili kurang dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Direksi, Rapat Direksi tidak dilaksanakan.
2. Menginventarisir materi/topik yang akan diagendakan dalam Rapat dan mendistribusikan bahan rapat kepada peserta rapat dengan ketentuan mengacu pada pasal 14.
3. Membuat dan menyampaikan panggilan rapat kepada seluruh peserta secara tertulis, namun dalam keadaan mendesak dimungkinkan mengundang rapat secara lisan.
4. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rapat.
5. Mengadministrasikan, mencatat, dan menjilid risalah rapat.
6. Menyampaikan risalah rapat kepada semua anggota Direksi dan peserta rapat lainnya.
7. Membuat catatan dan memonitor tindak lanjut risalah Rapat Direksi serta menyampaikan laporan tindak lanjut tersebut kepada Direksi.
8. Melaporkan jumlah Rapat Direksi serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi dalam Laporan Tahunan perusahaan.
9. Meyakini bahwa setiap Pimpinan Unit Kerja yang menerima Salinan/kutipan Risalah Rapat Direksi melakukan pengamanan dan penyimpanan sebagaimana mestinya.

Pasal 14

Mata Acara Rapat

1. Pimpinan Rapat Direksi dapat melakukan perubahan mata acara Rapat Direksi dengan terlebih dahulu memberitahukan perubahan mata acara Rapat Direksi pada saat acara Rapat Direksi dimulai.
2. Apabila terdapat agenda yang mendesak dan tidak tercantum atau tidak dijadwalkan, dapat diagendakan oleh Direktur Bidang terkait dengan terlebih dahulu memberitahukan penambahan mata acara kepada Pimpinan Rapat Direksi pada saat acara Rapat Direksi dimulai.

Pasal 15

Risalah Rapat

1. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapat yang berkembang dalam rapat baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*) serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi apabila ada, wajib dibuat Risalah Rapat Direksi yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
2. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, wajib dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menandatangani Risalah Rapat Direksi sebagai turut mengetahui atas hal-hal yang dibicarakan yang dibubuhkan pada kolom/lembar penandatanganan tersendiri.
3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Direksi namun tidak menandatangani Risalah Rapat pada ayat 1 atau ayat 2 di atas, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang menjadi satu kesatuan (dilekatkan) pada risalah rapat.
4. Group Head Corporate Secretary bertugas sebagai Notulis risalah rapat dalam Rapat Direksi.
5. Dalam hal Group Head Corporate Secretary berhalangan karena sebab apapun, maka Direksi berwenang untuk menunjuk pihak lain sebagai Notulis.
6. Sebelum rapat dimulai, Pimpinan Rapat dapat memberikan kesempatan kepada Notulis untuk membacakan risalah rapat sebelumnya.
7. Notulis mencatat dan mengadministrasikan pemberian kuasa.
8. Notulis wajib menjaga kerahasiaan kebijakan/keputusan rapat sampai dengan kebijakan/keputusan itu diumumkan.
9. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

BAB IV

BUDAYA PERUSAHAAN, BENTURAN KEPENTINGAN, DAN WAKTU/ETIKA KERJA

Pasal 16

Budaya Perusahaan dan Benturan Kepentingan

1. Direksi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya wajib dengan itikad baik dan mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi, serta melaksanakan Nilai Budaya dan Perilaku Utama Perseroan.
2. Direksi wajib menerapkan prinsip Tata kelola Yang Baik Pada Bank, memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), kode etik profesi dan *code of conduct*, konvensi perbankan nasional dan internasional, serta kepatuhan (*compliance*) pada peraturan perundang-undangan serta ketentuan di bidang perbankan.
3. Direksi wajib menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Perseroan. Namun demikian, ketika keputusan tetap harus diambil maka Direksi harus mengutamakan kepentingan ekonomis Perseroan serta menghindarkan Perseroan dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Perseroan, dan mengungkap kondisi benturan kepentingan dalam setiap keputusan.

4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan.
5. Pengungkapan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam risalah rapat yang paling sedikit mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan, dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
6. Selain mengungkapkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
7. Implementasi *code of conduct* dilakukan melalui pembuatan Pakta Integritas dan Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengurangi, serta mengelola setiap pelanggaran terhadap *code of conduct*, termasuk adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul dalam Perseroan akibat dari pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Identifikasi merupakan proses untuk mengenali, menganalisis, menilai, serta menentukan potensi risiko terjadinya pelanggaran *code of conduct* pada setiap aktivitas/tindakan yang berpotensi merugikan Perseroan baik secara finansial maupun non-finansial.
 - b. Mengurangi merupakan proses untuk mengendalikan risiko terjadinya pelanggaran terhadap *code of conduct* yang bertujuan meminimalisir tingkat pelanggaran yang terjadi.
 - c. Mengelola merupakan proses untuk menangani potensi pelanggaran secara tepat dan efektif dalam rangka mengendalikan dampak yang ditimbulkan, meminimalisir kerugian, termasuk mencegah terulangnya pelanggaran.
8. Anggota Direksi dilarang :
 - a. Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
 - b. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
 - c. Memiliki rangkap jabatan selain yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada perusahaan lain sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor perusahaan lain dimaksud.
 - e. Memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga dengan anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Dewan komisaris.
 - f. Memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
 - g. Menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli/konsultan yang tidak sesuai ketentuan sesuai ketentuan.
9. Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (8) poin b sesuai dengan Peraturan OJK mengenai Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
10. Setiap Anggota Direksi tidak memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada dan/atau dari pejabat pemerintah dan/atau pihak-pihak lain yang mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Setiap anggota Direksi berkewajiban untuk melaporkan dan memastikan seluruh kewajiban penyampaian Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Lembaga pemerintah

yang berwenang dipatuhi oleh semua wajib lapor yang ditetapkan dalam lingkungan Perseroan.

12. Direksi wajib melakukan sosialisasi dan mengimplementasikan program pengendalian gratifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Setiap anggota Direksi wajib melakukan penandatanganan Pakta Integritas dan Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*) pada saat ditetapkan dan dilakukan penandatanganan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali serta pada saat Direksi melakukan tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris/RUPS/Menteri.

Pasal 17 **Waktu Kerja**

1. Waktu kerja Perseroan adalah hari Senin sampai dengan Jumat atau 5 (lima) hari kerja dalam seminggu.
2. Jam kerja Perseroan adalah jam kerja yang berlaku sesuai ketentuan Perseroan.
3. Waktu kerja di luar ayat 1 dan ayat 2 tersebut diatas diperhitungkan sebagai waktu kerja lembur, sedangkan waktu kerja lembur pada hari libur tetap diperhitungkan sebagai waktu kerja lembur pada hari kerja biasa. Keputusan yang diambil pada waktu kerja diluar ayat 1 dan ayat 2, mempunyai kekuatan yang sah dan mengikat.
4. Pemberitahuan ketidakhadiran anggota Direksi karena sakit, izin, cuti atau menjalankan perjalanan dinas dalam maupun luar negeri wajib disampaikan kepada Direksi dengan menginformasikan Direktur Pengganti sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi Serta Penetapan Daftar Direktur dan SEVP Pengganti.

BAB V **KOMITE**

Pasal 18

1. Komite adalah lembaga yang dibentuk oleh Direksi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi.
2. Komite terdiri dari Executive Committee yang bersifat permanen dan komite lain yang bersifat sementara (*ad hoc*)
3. Organisasi, keanggotaan, tugas, wewenang, tanggung jawab dan mekanisme kerja *Executive Committee* diatur dalam Keputusan Direksi tersendiri, sedangkan komite lain yang bersifat sementara (*ad hoc*) diatur dalam Keputusan Direksi tersendiri atau dalam ketentuan internal Perseroan.
4. Keputusan yang diambil dalam Rapat Komite adalah sah dan mengikat Perseroan, sebagaimana halnya keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi dengan ketentuan bahwa Rapat Direksi berhak untuk mengkaji ulang, mengubah keputusan baik sebagian maupun seluruhnya atau membatalkan keputusan Rapat Komite.
5. Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

BAB VI KORESPONDENSI

Pasal 19

Korespondensi dengan pihak ketiga (selain dalam rangka pelaporan yang diatur secara khusus dalam ketentuan internal tersendiri) berpedoman pada asas kesetaraan yaitu memperhatikan kesetaraan pihak yang menerima surat dan/atau mengirimkan surat.

BAB VII KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Pasal 20

1. Setiap anggota Direksi wajib melaporkan kepada OJK serta melalui situs web Bursa Efek Indonesia atas Kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.
2. Anggota Direksi yang mempunyai kepemilikan saham Perseroan menginformasikan atas setiap perubahan kepemilikannya kepada unit kerja Corporate Secretary paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib disampaikan kepada OJK dan melalui situs web Bursa Efek Indonesia selambatnya-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak terjadi transaksi atas saham Perseroan melalui unit kerja Corporate Secretary.

BAB VIII EVALUASI KINERJA DIREKSI

Pasal 21

1. Seluruh anggota Direksi Perseroan memiliki target kinerja sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi yang disusun berdasarkan pembagian tugas.
2. Laporan pertanggungjawaban kinerja Direksi mengenai tugas-tugasnya akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan dituangkan dalam Laporan Tahunan.
3. Laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan wajib disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris secara triwulanan dan tahunan.

BAB IX POLA HUBUNGAN KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 22

Pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris antara lain melalui rapat antara Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum pada Pasal 6 ayat (2) dan/atau mekanisme lain dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERUBAHAN

Pasal 24

Dalam hal terjadi perubahan dalam Anggaran Dasar, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Keputusan Direksi, atau ketentuan perundang-undangan lainnya yang menyebabkan Keputusan Direksi ini tidak sesuai lagi, Group Head Corporate Secretary berkewajiban untuk memutakhirkan Tata Tertib Direksi ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 25

Group Head Corporate Secretary berkewajiban untuk menjaga kelancaran pelaksanaan Tata Tertib Direksi sesuai dengan Keputusan Direksi ini.